



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 508/Kpts/SR.120/9/2007**

TENTANG

**PELEPASAN KAPAS HIBRIDA CINA HSC 188
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa kapas varietas HSC 188 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal umur tanaman berbunga, tinggi tanaman, persen serat, panjang serat, kekuatan serat, elastisitas serat, kehalusan serat dan produktivitas;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas kapas varietas HSC 188 sebagai varietas unggul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 06/BBN-II/8/2007 tanggal 31 Agustus 2007;

2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 07/BBN-II/9/2007 tanggal 3 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Melepas kapas varietas HSC 188 sebagai varietas Unggul.

KEDUA : Deskripsi kapas varietas HSC 188 seperti pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~5 September~~ 2007



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat;
13. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan;
14. Direktur PT. Supin Raya.

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian
 Nomor : **508/Kpts/SR.120/9/2007**
 Tanggal : **5 September 2007**
 Tentang Pelepasan Kapas Varietas HSC 188

DESKRIPSI KAPAS VARIETAS HSC 188

Asal	:	Hasil introduksi dari Hubei Provincial Seed Group Company China
Nama asli varietas	:	HSC 188
Golongan Spesies	:	<i>Gossypium hirsutum</i> L.
Umur Tanaman – mulai berbunga	:	55-60 hari
Tinggi tanaman	:	99,88 cm
Bentuk tanaman	:	Tegak
Warna Batang	:	Hijau kemerahan
Bulu pada daun	:	Jarang (4-11 helai/cm ²)
Bulu pada batang	:	Jarang
Tipe percabangan	:	Kompak
Bentuk daun	:	Normal
Warna Petal	:	Krem
Warna Tepungsari	:	Krem
Rata-rata berat 100 buah	:	525,26 g
Tipe buah waktu merekah	:	Normal
Warna biji delinted	:	Coklat
Berat 100 biji delinted	:	6,73 g
Persen serat	:	39,72 %
Panjang serat	:	1,17 - 1,23 inchi
Kekuatan serat	:	28,8 - 32,7 g/tex
Elastisitas serat	:	5,1 - 6,4 %
Kehalusan serat	:	4,2 – 5,1 mic
Keseragaman serat	:	82,7 – 88,1 %
Produktivitas		
- tanpa irigasi	:	932,7 – 2766,3 kg kapas berbiji/ha
- dng irigasi	:	3968 kg kapas berbiji/ha
Ketahanan terhadap		
- <i>P. Gossypiella</i>	:	Agak tahan
Peneliti	:	Emy Sulistyowati, Basrul Gandong, dan Donatus Marru.
Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penggunaan insektisida benih untuk pengendalian <i>A.biguttula</i>; 2. Pengembangan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama Kabupaten Bantaeng, Takalar dan Bulukumba



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 508/Kpts/SR.120/9/2007

TENTANG

PELEPASAN KAPAS HIBRIDA CINA HSC 188
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kapas, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa kapas varietas HSC 188 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal umur tanaman berbunga, tinggi tanaman, persen serat, panjang serat, kekuatan serat, elastisitas serat, kehalusan serat dan produktivitas;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas kapas varietas HSC 188 sebagai varietas unggul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;